

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas, dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup> Khusus bagi manusia, perkawinan bukan hanya sekedar perilaku semata, melainkan janji suci, yang merupakan komitmen dengan pasangan hidup, untuk saling menghargai perbedaan, saling menerima kebiasaan dan latar belakang dengan dasar cinta. Bahkan dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah SWT telah menetapkan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan rasa saling menyayangi.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

1 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

2 H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), 1.

3 Tim Kreatif. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Hasib* (Jakarta: Samad)

Perkawinan merupakan suatu cara yang Allah pilih untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari calon suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan selain sebagai *sunatullah*, dan ikatan yang sangat kuat, juga merupakan akibat yang ditimbulkan dari interaksi sosial itu sendiri. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Perkawinan bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 6.

<sup>5</sup> Nur Asiah. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum. Vol.10 . No.2. (2015), 205.

Seperti halnya di Indonesia, negara yang luas, dan kaya akan keragaman. Salah satu keragaman tersebut adalah keragaman agama, setidaknya ada enam agama yang hidup di Indonesia, dan ratusan penghayat kepercayaan. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Tolotang, Kaharingan, Parmalim, dan kepercayaan lokal lainnya yang lahir dari bangsa Indonesia sendiri.<sup>6</sup> Kondisi tersebut tentu mengakibatkan interaksi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sangat tinggi, termasuk dalam hal perkawinan. Cinta yang bersifat universal memungkinkan dua insan untuk menerobos dinding keyakinan dan agama menuju sebuah pelaminan, menyematkan janji suci, untuk hidup bersama, membangun rumah tangga.

Pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholis, bahwa di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan suami isteri beda agama. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pernikahan antara Islam dan Kristen, kemudian Islam dan Katolik, serta Islam dan Hindu. Yang paling sedikit adalah Islam dan Buddha.<sup>7</sup> Pusat Studi Agama dan Perdamaian menyebutkan, bahwa dari Januari hingga Juni 2015, terdapat 638 pasangan beda agama yang menikah.<sup>8</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang legalnya suatu perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Ibnu Ghifarie, *Meyakini Menghargai: Religious Literacy Series* (Jakarta: Expose, 2018), 6.

<sup>7</sup> Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Jakarta: Harmoni Mitra Media, 2012), 1.

<sup>8</sup> Heyder Affan dan Christine Franciska. 2015, *Ahmad Nurcholish dan pernikahan beda agama*. Dalam [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\\_bincang\\_juni2015\\_nurcholish](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish). Diakses 29 Januari 2019.

Dalam Undang-Undang ini diatur sedemikian rupa mengenai aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai sahnyanya suatu perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>9</sup> Berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama, pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas, akan tetapi dikembalikan kepada keyakinan dan agamanya masing-masing. Maka dengan demikian perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Maka, pasal tersebut di atas menimbulkan berbagai persoalan di kalangan masyarakat karena banyak penafsiran yang berbeda terhadap aturan agama bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya, laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah.<sup>10</sup> Aturan tentang perkawinan beda agama dalam Al-Qur’an termuat dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah, 2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَهْمُ مَوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ وَلَوْلَا كَيْدُ الْمُشْرِكِينَ لَعَبَدْتُمُ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَعِبَدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ وَلَوْلَا كَيْدُ الْمُشْرِكِينَ لَعَبَدْتُمُ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَعِبَدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ وَلَوْلَا كَيْدُ الْمُشْرِكِينَ لَعَبَدْتُمُ الْمُشْرِكِينَ ۚ

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu.<sup>11</sup>

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. <sup>12</sup> Namun ada ayat lain sebagai petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an mengenai kebolehan mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Maidah 5: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ<sup>ط</sup>  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Ayat tersebut di atas merupakan landasan hukum kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Namun mengenai kelompok ahli kitab yang dimaksud dalam ayat ini terdapat beberapa penafsiran. Menurut jumhur ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Majmu', yang dikutip oleh Amir

<sup>11</sup> Tim Kreatif. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Hasib* (Jakarta: Samad)

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

Syarifuddin, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.<sup>13</sup> Selanjutnya jumbuh ulama termasuk Syafi'iyah mengelompokan ahli kitab itu kepada: ahli kitab dari bani Israil dan bukan bani Israil. Yang bukan bani Israil itu dipisahkan menjadi empat kelompok. *Pertama*, yang masuk ke dalam Yahudi atau Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan. *Kedua*, masuknya ke dalam kedua agama itu setelah mengalami perubahan. *Ketiga*, masuk ke dalam kedua agama itu setelah mengalami perubahan dan setelah turunnya agama Islam. *Keempat*, yang tidak diketahui kapan mereka memasuki agama Nasrani dan Yahudi. Yang diakui oleh Syafi'iyah sebagai perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim adalah kelompok pertama dan kedua.<sup>14</sup> Selain Syafi'iyah banyak pandangan ulama terkait kebolehan menikahi wanita ahli kitab tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Sirman Dahwal, menurut pendapat ini, agama-agama lain, seperti Majusi, Khonghuchu, Hindu, Buddha, dan lain-lain adalah termasuk "*ahlul kitab*". Dengan demikian, menikahi wanita-wanita mereka adalah halal.<sup>15</sup> Dengan demikian, dari hasil penafsiran beberapa ulama dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak sepenuhnya perkawinan beda agama dilarang. Ada beberapa perkawinan beda agama yang diperbolehkan.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), 134.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), 134.

<sup>15</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Ke-II (Bandung: Mandar Maju.. 2017), 95.

Salain Islam, Katolik pun memiliki pandangan mengenai perkawinan beda agama. Gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara orang Katolik dengan *non* Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, karena dalam ajaran Katolik baha pernikahan adalah sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).<sup>16</sup> Begitu juga Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Meskipun demikian terdapat gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur ini beda agama ini, setelah pihak yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: 1). Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jikalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, 2). Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Pinandita, 3). Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu.<sup>18</sup> Adapun dalam ajaran Buddha, perkawinan beda agama menurut Sangha Agung diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara Buddha.<sup>19</sup> Sedangkan dalam ajaran Khonghucu sebagaimana

<sup>16</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis (Ed). *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), 207

<sup>17</sup> Abd. Rozak A. Sastra. *Pengkajian Hukum Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara*.(Jakarta: BPHN, 2011), 57

<sup>18</sup> Anonim. *Perkawinan Beda Agama*. Artikel. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/11239/5/babii.pdf>, diakses 3 September 2019.

<sup>19</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis (Ed). *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian Argumen*.....212

layaknya agama lain, bahwa dalam melakukan upacara perkawinan didasarkan pada aturan agamanya sendiri, terlebih dalam salah satu aturan Khonghucu disebutkan bahwa pengakuan iman atau peneguhan iman wajib bagi calon mempelai.<sup>20</sup>

Keragaman penafsiran tersebut, akhirnya berimbas kepada pemahaman pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga banyak bermunculan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Seperti pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 156/Pdt.P/2010 /PN. Ska. Penetapan tersebut bermula dari permohonan sepasang calon mempelai yang hendak menikah dari latar belakang agama masing-masing yang berbeda, di mana calon pengantin laki-laki beragama Islam dan calon pengantin perempuan beragama Kristen. Karena keduanya berbeda Agama maka keduanya mengajukan permohonan izin nikah beda agama ke Pengadilan Negeri Surakarta. Atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan pemohon, sehingga perkawinan beda agama tersebut menjadi legal dan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Selain putusan tersebut, puncaknya pada tahun 2014 ada empat orang pemohon yang mengajukan uji materil atau *Judicial Rivew* ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>20</sup> Erlina Sandra Kristiani, *Status Hukum Perkawinan Khonghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 20

Perkawinan. Menurut para pemohon, pasal ini harus ditinjau kembali dan diubah karena beberapa alasan sebagaimana berikut:<sup>21</sup>

1. Negara “memaksa” agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama/kepercayaan;
2. Menyebabkan ketidakpastian hukum;
3. Menimbulkan kerumitan ketika memasukan hal administratif terhadap perkawinan;
4. Menimbulkan kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai keabsahan perkawinan antara institusi keagamaan dan pegawai pencatat perkawinan;
5. Pasal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas perkawinan yang sah yang diakui dalam UUD 1945;
6. Menimbulkan penyelundupan hukum;

Atas alasan-alasan yang termuat dalam permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil para pemohon dan menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah konstitusional, sehingga peraturan mengenai keabsahan perkawinan beda agama tetap seperti sebelum adanya putusan ini, yakni tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara dalam pasal pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, 3-6

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”.

## **B. Perumusan Masalah**

Uraian di atas menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 tidak mengakomodir pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Berkenaan dengan masalah itu, diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014?
2. Bagaimana penemuan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014?
3. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.
2. Mengetahui penemuan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.
3. Mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, pada tahun 2008, dengan judul: *Asepek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini berawal dari permasalahan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dari berbagai aspek, salah satunya adalah keragaman agama dan kepercayaan. Keragaman ini sangat memungkinkan antar pemeluk agama berinteraksi bahkan dalam bentuk pola perkawinan. Namun hukum positif di Indonesia tidak mengakui pola perkawinan beda agama tersebut, sehingga dirasa bersinggungan dan bersebrangan dengan Hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Sehingga perlu diteliti kembali Undang-Undang Perkawinan dari segi aspek hukum dan aspek Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wedya Laplata, pada tahun 2013, dengan judul: *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, permasalahan yang disajikan dalam penelitian tersebut adalah legalisasi perkawinan antara seorang laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah melalui putusan Pengadilan

<sup>22</sup> Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, *Asepek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonseia (Depok, 2008).

*Negeri Surakarta*. Berdasarkan pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim, perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan, dan legal tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<sup>23</sup>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Syamsul Muarif, pada tahun 2015, dengan judul: *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama secara hukum. Namun adanya aturan baru tentang perkawinan beda agama yang sama-sama memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan mengakibatkan terjadinya pertentangan norma.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia dari segi aspek hukum. Sedang perbedaan penelitian yang penulis

<sup>23</sup> Wedy Laplata. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2013).

<sup>24</sup> Moh. Syamsul Muarif. *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2015).

lakukan dengan penelitian-penelitian lainnya adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap kedudukan perkawinan beda agama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 tentang Uji Materil terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbandingan antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari. 2008. <i>Asepek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia</i> . Tesis.	Perkawinan beda agama sebagai objek penelitian.	Fokus pada penelitian ini adalah perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang HAM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi.
2	Wedya Laplata. 2013. <i>Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama</i>	Sama-sama meneliti putusan hakim, atau analisis putusan	Putusan yang dianalisis oleh penelitian ini adalah Putusan Pengadilan

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)</i> . Tesis.		Negeri Surakarta tahun 2013, sedangkan putusan yang dianalisis dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.
3	Moh. Syamsul Muarif. 2015, <i>Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</i> . Tesis	Sama-sama menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai objek penelitian, dihubungkan dengan perkawinan beda agama.	Penelitian ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak dihubungkan dengan Undang-Undang tersebut.

## **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada dua teori, yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan, yang diuraikan sebagaimana berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>25</sup>

Wujud kepastian hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu perwujudan dari ajaran cita hukum, ajaran ini menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>26</sup> Selain sebagai salah satu dari perwujudan cita hukum, kepastian hukum juga merupakan bagian dari ciri negara hukum (*rechttstaat*), dengan adanya kepastian Hukum maka warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum.

<sup>25</sup> I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) 208.

<sup>26</sup> Tata Wijayanta. 2013. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Artikel. Hlm. 219

Kepastian hukum menghendaki terwujudnya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas, dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>27</sup>

## 2. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>28</sup> Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan negara terhadap warganya. Negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan komutatif adalah keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.
- c. Keadilan legal (keadilan bertaat) adalah keadilan warga negara terhadap negara dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 15.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

<sup>29</sup> Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 93.

yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, keadilan di sini bukanlah persamaan melainkan sebuah kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa peseorangan.

Antara hukum dan keadilan saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan dapat diibaratkan layaknya badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitan pada perangkat aturan. Menurut Hart, Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.<sup>30</sup>

Keadilan dan kepastian hukum ini juga merupakan nyawa dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim sebagai penegak hukum. Karena putusan ini dipahami sebagai kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya<sup>31</sup>. Tentu akhir dari suatu putusan harus mengandung kepastian dan keadilan. Agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan tersebut, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 8.

<sup>31</sup> M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Cetakan Ke- 1, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 13.

<sup>32</sup> Edy Wibowo, *Pengaruh Yurisprudensi terhadap Peraturan PerUndang-Undangan (dalam Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan)*, dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXII No. 257 (April 2007), 41.

- a. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan. Hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan, bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan, peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak mewujudkan keadilan atau tujuan tertentu secara wajar.

Putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa keputusan atas perkara permohonan uji materil atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan kedudukan perkawinan beda agama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama setelah lahirnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, dalam hal ini berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum berupa pasal dalam perundang-undangan.
2. Hukum tak tertulis, yakni doktrin ahli hukum.
3. Hukum material atau substansi, yakni suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
4. Hukum formil, atau hukum acara, aturan tentang cara melaksanakan dari hukum material tersebut.
5. Pertimbangan hukum, yakni suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari permohonan dari pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.<sup>34</sup>
6. Dasar hukum, yakni kaidah hukum tertulis dan tak tertulis yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

<sup>33</sup> M. Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana, 2015), 112.

<sup>34</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan Ke- 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 167.

7. Penemuan hukum, yakni proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu
8. Akibat hukum, yang merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>35</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Yaitu metode yang dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Dalam analisis isi pendekatan yang digunakan adalah metode penafsiran hukum. Dalam penelitian ini metode penafsiran hukum yang digunakan adalah metode penafsiran ekstensif, yakni penafsiran dengan memperluas teks dalam putusan, dan penafsiran substantif, yakni penafsiran hukum dengan menerapkan suatu teks undang-undang terhadap perkara dalam putusan tersebut.

Metode analisis ini juga digunakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Dalam sebuah penelitiannya yang berjudul “*Akses keadilan bagi buruh migran perempuan Indonesia, yang menjadi pekerja domestik di Negara Uni Emirat Arab (UAE)*”, disebutkan bahwa penelitian dilakukan dengan menganalisis

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2008), 275.

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 288.

isi dari instrumen hukum dan kebijakan terkait, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah UAE maupun Indonesia.<sup>37</sup>

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pertimbangan hukum terkait ditolaknya permohonan uji materil terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Data penemuan hukum terkait ditolaknya permohonan uji materil terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Data tentang akibat hukum yang ditimbulkan putusan tersebut terkait dengan perkawinan beda agama.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto. *Praktik Penelitian Hukum Prespektif Sosio Legal*. BPHN. Artikel. 15

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan dua cara berikut:

- a. Studi dokumen. Yaitu mempelajari salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi pustaka yaitu penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap buku-buku literatur, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

- a. Menyeleksi data yang telah terkumpul, berupa pertimbangan hukum, penemuan dan akibat hukum dari salinan putusan.
- b. Mengklasifikasikan data menjadi dua jenis data, yakni data yang diperoleh dari putusan, dan data yang diperoleh dari dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- c. Data yang telah diklasifikasikan divalusi.

- d. Data yang telah dievaluasi dihubungkan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini teori keadilan dan teori kepastian hukum.
- e. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.

